



P U T U S A N

Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/20 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Taman Surya Kecana Cluster Saturnus
Blok E 17 RT 03 RW 08 Desa Grogol
Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (pertama), sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, (kedua) sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama DIAH KUSUMAH NINGRUM, SH, Advokat / Pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) MADIN alamat Perum Puri Kraton Regency jalan Raya Darawati Blok A3 / 26, Kelurahan Bendungan, Kecamatan

Halaman 1 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraton, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 4 November 2021, Nomor 774/Pid.Sus/2021/PN.Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 774/Pid.Sus/2021/PN Sda. tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 774/Pid.Sus/2021/PN Sda. tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 18 November 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm), dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih total 107,727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna orange Sim card 085604337912;
 - 1 (satu) buah HP Asus warna hitam No. Simcard 08585655061;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Rek 0182185637 an Adam Bardiansyah;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening BCA No. Rek 0182185637 an Adam Bardiansyah;
- 1 (satu) buah tas tentang warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan..

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 25 November 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seringannya ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pula secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM- 431/Sidoa/Euh.2/10/2021, tanggal 18 Oktober 2021, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2021, bertempat di Perum Taman Surya Kencana Cluster Saturnus Blok E -12 RT 03 RW 06 Dusun Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram, dengan berat bersih 107,727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram, setelah dilabfor memiliki berat 107,619 (seratus tujuh koma enam ratus sembilan belas) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Gita Swasono bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tulangan Kab. Sidoarjo ada seseorang yang bernama ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm) yang diduga pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu sabu lalu dilakukan penyelidikan dan survei di tempat tersebut dan ditemukan terdakwa sedang membuat kopi di dapur rumah saksi Agus Yulianto
- Bahwa berawal dari suatu kejadian terdakwa pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di telpon oleh Kentung (DPO) untuk berangkat ke Marunda Jakarta Utara untuk menerima ranjauan 1 (satu) kilogram sabu sabu dan terdakwa setuju, lalu terdakwa mendapat uang pemberangkatan dari Kentung dengan cara transfer, kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan bus sekitar jam 15.00 Wib, sampai di Marunda Jakarta Utara sekitar jam 08.00 Wib, pada tanggal 5 Juni 2021 lalu sampai di Jakarta terdakwa ditelpon oleh Kentung untuk menuju ke Pasar Marunda Jakarta Utara untuk mengambil sabu yang diranjau di bawah pohon samping Pasar Marunda Jakarta Utara, kemudian dilihatnya sebuah kardus warna coklat langsung diambil oleh terdakwa dan dibawa pulang ke Sidoarjo dan sampai sekitar jam 06.00 Wib pada tanggal 6 Juni 2021 disimpan oleh terdakwa di dalam lemari kamarnya;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib atas perintah Kentung (DPO) terdakwa disuruh meranjau 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan berat 500 (lima ratus) gram di daerah Bangil Pasuruan dan sekitarnya, selanjutnya tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa meranjau 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan berat 300 (tiga ratus) gram di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, lalu pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wib atas perintah Kentung (DPO) yang sisa 200 (dua ratus) gram disuruh misah menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus untuk diranjau dan oleh terdakwa sudah diranjau sebanyak 20 (dua puluh) bungkus di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, sehingga yang belum diranjau sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat total 134 (seratus tiga puluh empat) gram, kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas tenteng warna hijau bersama alat hisap;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendiri sedang membuat kopi di dapur rumah saksi Agus Yulianto pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 20.30 Wib yang beralamat di Perum Taman Surya Kencana Cluster Saturnus Blok E – 12 RT 03 RW 06 Dusun Grogol Kecamatan Tulangan Kab. Sidoarjo, lalu

Halaman 4 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang dipakainya yang didalamnya berisi 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) HP merk Nokia warna orange dengan Simcard 085604337912 dan 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam dengan Simcard 085856565061, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Reg 0182185637 an Adam Bardiansyah, lalu diatas rak piring dapur terdaaat 1 (satu) buah tas tentang warna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiag puluh empat koma lima puluh tujuh) gram, berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan perincian 11,69 (sebelas koma enam puluh sembilan) gram, 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram, 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram, 2,64 gram (dua koma enam puluh empat) gram dan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, dan seperangkat alat hisap sabu yang diperoleh dari Kentung (DPO) dan sabu sabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli atas perintah Kentung (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:05469/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11340/2021/NNF s/d nomor 11344/2021/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2021, bertempat di Perum Taman Surya Kencana Cluster Saturnus Blok E -12 RT 03 RW 06 Dusun Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud pad aayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 5 (lima) bungkus sabu beratnya

Halaman 5 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram, dengan berat bersih 107,727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram, setelah dilabfor memiliki berat 107,619 (seratus tujuh koma enam ratus sembilan belas) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Gita Swasono bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tulangan Kab. Sidoarjo ada seseorang yang bernama ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm) yang diduga pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu sabu lalu dilakukan penyelidikan dan survei di tempat tersebut dan ditemukan terdakwa sedang membuat kopi di dapur rumah saksi Agus Yulianto;
- Bahwa berawal dari suatu kejadian terdakwa pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di telpon oleh Kentung (DPO) untuk berangkat ke Marunda Jakarta Utara untuk menerima ranjauan 1 (satu) kilogram sabu sabu dan terdakwa setuju, lalu terdakwa mendapat uang pemberangkatan dari Kentung dengan cara transfer, kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan bus sekitar jam 15.00 Wib, sampai di Marunda Jakarta Utara sekitar jam 08.00 Wib, pada tanggal 5 Juni 2021 lalu sampai di Jakarta terdakwa ditelpon oleh Kentung untuk menuju ke Pasar Marunda Jakarta Utara untuk mengambil sabu yang diranjau di bawah pohon samping Pasar Marunda Jakarta Utara, kemudian dilihatnya sebuah kardus warna coklat langsung diambil oleh terdakwa dan dibawa pulang ke Sidoarjo dan sampai sekitar jam 06.00 Wib pada tanggal 6 Juni 2021 disimpan oleh terdakwa di dalam lemari kamarnya;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib atas perintah Kentung (DPO) terdakwa disuruh meranjau 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu sahu dengan berat 500 (lima ratus) gram di daerah Bangil Pasuruan dan sekitarnya, selanjutnya tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa meranjau 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan berat 300 (tiga ratus) gram di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, lalu pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wib atas perintah Kentung (DPO) yang sisa 200 (dua ratus) gram disuruh misah menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus untuk diranjau dan oleh terdakwa sudah diranjau sebanyak 20 (dua puluh) bungkus di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, sehingga yang belum diranjau sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat total 134 (seratus tiga puluh empat) gram, kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas tenteng warna hijau bersama alat hisap;

Halaman 6 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap sendiri sedang membuat kopi di dapur rumah saksi Agus Yulianto pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 20.30 Wib yang beralamat di Perum Taman Surya Kencana Cluster Saturnus Blok E – 12 RT 03 RW 06 Dusun Grogol Kecamatan Tulangan Kab. Sidoarjo, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang dipakainya yang didalamnya berisi 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) HP merk Nokia warna orange dengan Simcard 085604337912 dan 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam dengan Simcard 085856565061, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Reg 0182185637 an Adam Bardiansyah, lalu diatas rak piring dapur terdapat 1 (satu) buah tas tentang warna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram, berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan perincian 11,69 (sebelas koma enam puluh sembilan) gram, 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram, 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram, 2,64 gram (dua koma enam puluh empat) gram dan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, dan seperangkat alat hisap sabu yang diperoleh dari Kentung (DPO) dan sabu sabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli atas perintah Kentung (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:05469/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11340/2021/NNF s/d nomor 11344/2021/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat, kemudian baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu 1. Saksi GITA SUWARNO, dan 2. Saksi BRYAN DICKY F., yang masing-masing di persidangan telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. GITA SUWARSONO menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi diberita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi anggota Polri Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam dapur rumah AGUS YULIANTO di Perum Taman Surya Kencana Cluster Saturnus Blok E -12 RT 03 RW 06 desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Saksi bersama teman Saksi bernama BRYAN DICKY F., serta team Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm) sehubungan dengan peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal team subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur menerima laporan dari masyarakat bahwa di daerah Tulangan Kabupaten Sidoarjo ada seseorang yang bernama ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm) yang diduga pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu sabu lalu team melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam dapur rumah AGUS YULIANTO di Perum Taman Surya Kencana Cluster Saturnus Blok E -12 RT 03 RW 06 desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, team subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur berhasil mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan team subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa yang didalamnya berisi 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk Nokia warna orange dengan Simcard 085604337912 dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dengan Simcard 085856565061, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Reg 0182185637 an ADAM BARDIANSYAH, dan 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek. 0182185637 an ADAM BARDIANSYAH, kemudian diatas rak piring dapur terdapat 1 (satu) buah tas tentang warna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh)

Halaman 8 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda



gram dengan rincian bungkus kesatu 101,69 (seratus satu koma enam puluh sembilan) gram brutto, bungkus kedua 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto, bungkus ketiga 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram brutto, bungkus keempat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram brutto dan bungkus kelima 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, dan seperangkat alat hisap sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi tentang asal usul dan kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik KENTUNG yang terdakwa dapat dengan cara diranjau yang akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang nantinya akan dipandu oleh KENTUNG, terdakwa mengaku sebagai kurir selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa berada di rumah AGUS YULIANTO untuk meminjam Wifi internet;
- Bahwa pada waktu Saksi tanya Terdakwa mengaku bahwa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto merupakan sabu sisa dari 10 (sepuluh) bungkus sabu dengan berat ± 1.000 (seribu) gram brutto, terdakwa peroleh dengan cara awalnya pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa di telpon oleh KENTUNG untuk berangkat ke Marunda Jakarta Utara untuk menerima ranjauan 1 (satu) kilogram sabu sabu dan terdakwa setuju dan terdakwa mendapat uang biaya pemberangkatan ke jakarta dari KENTUNG dengan cara ditransfer, kemudian pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat dari Sidoarjo ke Marunda Jakarta Utara dengan menggunakan bus, sampai di Marunda Jakarta Utara tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 08.00 Wib, lalu sampai di Jakarta terdakwa ditelpon oleh KENTUNG untuk menuju ke Pasar Marunda Jakarta Utara untuk mengambil sabu yang diranjau di bawah pohon samping Pasar Marunda Jakarta Utara dalam sebuah kardus warna coklat, setelah Terdakwa mengetahui lokasi barang yang diranjau kemudian Terdakwa melihat sebuah kardus warna coklat dibawah pohon kemudian langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus sabu dengan berat ± 1.000 (seribu) gram brutto, selanjutnya atas perintah KENTUNG Terdakwa langsung kembali pulang ke Sidoarjo dengan menggunakan bus dan sampai rumah Terdakwa di Sidoarjo pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, lalu 10 (sepuluh) bungkus sabu dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram brutto yang ada didalam tas tenteng warna hijau Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib atas perintah KENTUNG, terdakwa disuruh meranjau 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sahu dengan berat 500 (lima ratus) gram di daerah Bangil Pasuruan dan sekitarnya, selanjutnya tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa meranjau 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat 300 (tiga ratus) gram di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, lalu pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wib atas perintah Kentung, sisa sabu yang 2 (dua) bungkus dengan berat 200 (dua ratus) gram disuruh pecah menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus untuk diranjau dan oleh terdakwa sudah diranjau sebanyak 20 (dua puluh) bungkus di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, sehingga shabu yang belum diranjau sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat total 134 (seratus tiga puluh empat) gram, kemudian 5 (lima) bungkus shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas tenteng warna hijau bersama alat hisap dan timbangan elektrik, selanjutnya tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib tas tenteng warna hijau yang berisikan sabu terdakwa bawa ke rumah terdakwa bernama AGUS YULIANTO, lalu ketika di rumah AGUS YULIANTO tas tenteng warna hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus shabu, alat hisap dan timbangan elektrik Terdakwa taruh di atas rak piring dapur rumah AGUS YULIANTO, kemudian Terdakwa menunggu perintah dari KENTUNG, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB ketika Terdakwa membuat kopi tiba tiba Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan rincian bungkus kesatu 101,69 (seratus satu koma enam puluh sembilan) gram brutto, bungkus kedua 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto, bungkus ketiga 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram brutto, bungkus keempat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram brutto dan bungkus kelima 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna orange dengan Simcard 085604337912, 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dengan Simcard

Halaman 10 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085856565061, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Reg 0182185637 an Adam Bardiansyah, 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek. 0182185637 an Adam Bardiansyah, 1 (satu) buah tas tentang warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, dan seperangkat alat hisap sabu, adalah diakui milik KENTUNG dan disita dari Terdakwa;

- Bahwa waktu ditanya, Terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan menguasai, Narkotika dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam hal menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa swasta sopir;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. BRYAN DICKY F, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi diberita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi anggota Polri Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam dapur rumah AGUS YULIANTO di Perum Taman Surya Kencana Cluster Saturnus Blok E -12 RT 03 RW 06 desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Saksi bersama teman Saksi bernama GITA SUWARSONO, serta team Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm) sehubungan dengan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal team subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur menerima laporan dari masyarakat bahwa di daerah Tulangan Kabupaten Sidoarjo ada seseorang yang bernama ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm) yang diduga pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu sabu lalu team melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam dapur rumah AGUS YULIANTO di Perum Taman Surya Kencana Cluster Saturnus Blok E -12 RT 03 RW 06 desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, team subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur

Halaman 11 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan team subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa yang didalamnya berisi 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk Nokia warna orange dengan Simcard 085604337912 dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dengan Simcard 085856565061, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Reg 0182185637 an ADAM BARDIANSYAH, dan 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek. 0182185637 an ADAM BARDIANSYAH, kemudian diatas rak piring dapur terdapat 1 (satu) buah tas tenteng warna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan rincian bungkus kesatu 101,69 (seratus satu koma enam puluh sembilan) gram brutto, bungkus kedua 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto, bungkus ketiga 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram brutto, bungkus keempat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram brutto dan bungkus kelima 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, dan seperangkat alat hisap sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi tentang asal usul dan kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik KENTUNG yang terdakwa dapat dengan cara diranjau yang akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang nantinya akan dipandu oleh KENTUNG, terdakwa mengaku sebagai kurir selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa berada dirumah AGUS YULIANTO untuk meminjam Wifi internet;
- Bahwa pada waktu Saksi tanya Terdakwa mengaku bahwa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto merupakan sabu sisa dari jumlah 10 (sepuluh) bungkus sabu dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram brutto, yang terdakwa peroleh dengan cara awalnya pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa di telpon oleh KENTUNG untuk berangkat ke Marunda Jakarta Utara untuk menerima ranjauan 1 (satu) kilogram sabu sabu dan terdakwa setuju dan

Halaman 12 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat uang biaya pemberangkatan ke Jakarta dari KENTUNG dengan cara ditransfer, kemudian pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat dari Sidoarjo ke Marunda Jakarta Utara dengan menggunakan bus, sampai di Marunda Jakarta Utara tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 08.00 Wib, lalu sampai di Jakarta terdakwa ditelpon oleh KENTUNG untuk menuju ke Pasar Marunda Jakarta Utara untuk mengambil sabu yang diranjau di bawah pohon samping Pasar Marunda Jakarta Utara dalam sebuah kardus warna cokelat, setelah Terdakwa mengetahui lokasi barang yang diranjau kemudian Terdakwa melihat sebuah kardus warna coklat dibawah pohon kemudian langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus sabu dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram brutto, selanjutnya atas perintah KENTUNG Terdakwa langsung kembali pulang ke Sidoarjo dengan menggunakan bus dan sampai rumah Terdakwa di Sidoarjo pada tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, lalu 10 (sepuluh) bungkus sabu dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram brutto yang ada didalam tas tentang warna hijau Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib atas perintah Kentung, terdakwa disuruh meranjau 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sahu dengan berat 500 (lima ratus) gram di daerah Bangil Pasuruan dan sekitarnya, selanjutnya tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa meranjau 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat 300 (tiga ratus) gram di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, lalu pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wib atas perintah Kentung, sisa sabu yang 2 (dua) bungkus dengan berat 200 (dua ratus) gram disuruh pecah menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus untuk diranjau dan oleh terdakwa sudah diranjau sebanyak 20 (dua puluh) bungkus di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, sehingga shabu yang belum diranjau sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat total 134 (seratus tiga puluh empat) gram, kemudian 5 (lima) bungkus shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas tentang warna hijau bersama alat hisap dan timbangan elektrik, selanjutnya tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib tas tentang warna hijau yang berisikan sabu terdakwa bawa ke rumah terdakwa bernama AGUS YULIANTO, lalu ketika dirumah AGUS YULIANTO tas tentang warna hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus shabu, alat hisap dan timbangan elektrik Terdakwa taruh di atas rak piring dapur rumah AGUS YULIANTO, kemudian Terdakwa menunggu perintah

Halaman 13 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari KENTUNG, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB ketika Terdakwa membuat kopi tiba tiba Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan rincian bungkus kesatu 101,69 (seratus satu koma enam puluh sembilan) gram brutto, bungkus kedua 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto, bungkus ketiga 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram brutto, bungkus keempat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram brutto dan bungkus kelima 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna orange dengan Simcard 085604337912, 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dengan Simcard 085856565061, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Reg 0182185637 an Adam Bardiansyah, 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek. 0182185637 an Adam Bardiansyah, 1 (satu) buah tas tentang warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, dan seperangkat alat hisap sabu, adalah diakui milik KENTUNG dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa waktu ditanya, Terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan menguasai, Narkoba dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam hal menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa swasta sopir;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-05469/NNF/2021, tanggal 8 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S. Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, barang bukti milik Tersangka, ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm), dengan hasil kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dengan nomor 11340/2021/NNF sampai dengan 11344/2021/NNF berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan barang bukti, tanggal 9 Juni 2021, yang dibuat oleh KHARISUDIN, S.H, Kopol . NRP 65110358, Penyidik Ditresnarkoba Polda Jawa Timur, 5 (lima) pocket plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu, setelah seluruhnya ditimbang dengan bungkusnya dengan berat 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm), sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam dapur rumah AGUS YULIANTO di Perum Taman Surya Kencana Cluster Saturnus Blok E -12 RT 03 RW 06 Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, karena akan mengedarkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107,727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto, terdakwa peroleh dengan cara awalnya pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa di telpon oleh KENTUNG untuk berangkat ke Marunda Jakarta Utara untuk menerima ranjauan 1 (satu) kilogram sabu sabu dan terdakwa setuju dan terdakwa mendapat uang biaya pemberangkatan ke jakarta dari KENTUNG dengan cara ditransfer, kemudian pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat dari Sidoarjo ke Marunda Jakarta Utara dengan menggunakan bus, sampai di Marunda Jakarta Utara tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 08.00 Wib, lalu sampai di Jakarta terdakwa ditelpon oleh KENTUNG untuk menuju ke Pasar Marunda Jakarta Utara untuk mengambil sabu yang diranjau di bawah pohon samping Pasar Marunda Jakarta Utara dalam sebuah kardus warna coklat, setelah Terdakwa mengetahui lokasi barang yang diranjau kemudian Terdakwa melihat sebuah kardus warna coklat dibawah pohon kemudian langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang didalamnya terdapat 10

Halaman 15 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus sabu dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram brutto, selanjutnya atas perintah KENTUNG Terdakwa langsung kembali pulang ke Sidoarjo dengan menggunakan bus dan sampai rumah Terdakwa di Sidoarjo pada tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, lalu 10 (sepuluh) bungkus sabu dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram brutto yang ada didalam tas tentang warna hijau Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib atas perintah Kentung, terdakwa disuruh meranjau 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sahu dengan berat 500 (lima ratus) gram di daerah Bangil Pasuruan dan sekitarnya, selanjutnya tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa meranjau 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat 300 (tiga ratus) gram di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, lalu pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wib atas perintah Kentung, sisa sabu yang 2 (dua) bungkus dengan berat 200 (dua ratus) gram disuruh pecah menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus untuk diranjau dan oleh terdakwa sudah diranjau sebanyak 20 (dua puluh) bungkus di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, sehingga shabu yang belum diranjau sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat total 134 (seratus tiga puluh empat) gram, kemudian 5 (lima) bungkus shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas tentang warna hijau beserta alat hisap dan timbangan elektrik, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib tas tentang warna hijau yang berisikan sabu beserta alat hisap dan timbangan elektrik terdakwa bawa ke rumah terdakwa bernama AGUS YULIANTO, lalu ketika tiba di rumah AGUS YULIANTO tas tentang warna hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus shabu, beserta alat hisap dan timbangan elektrik Terdakwa taruh di atas rak piring di dapur rumah AGUS YULIANTO, kemudian Terdakwa menunggu perintah dari KENTUNG, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang membuat kopi di dalam dapur rumah AGUS YULIANTO di Perum Taman Surya Kencana Cluster Saturnus Blok E -12 RT 03 RW 06 Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, tiba tiba datang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa team subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa yang didalamnya berisi 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk Nokia warna orange dengan Simcard 085604337912 dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dengan Simcard 085856565061, 1

Halaman 16 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Reg 0182185637 an ADAM BARDIANSYAH, dan 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek. 0182185637 an ADAM BARDIANSYAH, kemudian diatas rak piring dapur ditemukan 1 (satu) buah tas tentang warna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan rincian bungkus kesatu 101,69 (seratus satu koma enam puluh sembilan) gram brutto, bungkus kedua 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto, bungkus ketiga 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram brutto, bungkus keempat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram brutto dan bungkus kelima 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, dan seperangkat alat hisap sabu, selanjutnya terdakwa diinterograsi tentang asal usul dan kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik KENTUNG yang terdakwa dapat dengan cara diranjau yang akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang nantinya akan dipandu oleh KENTUNG, dan terdakwa mengaku hanya sebagai kurir selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa ada dirumah AGUS YULIANTO akan menyerahkan sabu kepada seseorang namun masih menunggu perintah dari KENTUNG;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (kali) menerima perintah dari KENTUNG untuk mengambil sabu dari KENTUNG untuk diserahkan kepada orang lain dengan cara meninggalkan jejak, yang pertama pada awal bulan Mei 2021, Terdakwa menerima sabu sejumlah 200 (dua ratus) gram dari KENTUNG di terminal Kota Madiun, kemudian Terdakwa ranjau ke daerah Pasuruan dan sekitarnya, Terdakwa menerima upah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian yang kedua pada pertengahan bulan Mei 2021 Terdakwa menerima sabu sejumlah 150 (seratus lima puluh) gram di terminal Kota Madiun, kemudian Terdakwa ranjau ke daerah Sidoarjo dan sekitarnya, dan Terdakwa menerima upah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa dengan transfer secara bertahap yang pertama Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan yang ketiga / terakhir pada tanggal 5 Juni 2021, Terdakwa menerima sabu sejumlah 10 (sepuluh) bungkus dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram di daerah Marunda

Halaman 17 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, kemudian Terdakwa bawa ke Sidoarjo kemudian Terdakwa ranjau ke daerah Pasuruan dan sekitarnya dan daerah Sidoarjo dan sekitarnya, dan sisanya adalah sabu yang ditemukan oleh Polisi, untuk yang terakhir Terdakwa menerima uang dari KENTUNG Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya berangkat mengambil sabu ke Jakarta, setelah mengambil sabu Terdakwa mendapat transfer uang dari KENTUNG sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah meranjau di Pasuruan dan Sidoarjo Terdakwa mendapat upah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total uang Terdakwa terima untuk yang terakhir Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan rincian bungkus kesatu 101,69 (seratus satu koma enam puluh sembilan) gram brutto, bungkus kedua 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto, bungkus ketiga 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram brutto, bungkus keempat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram brutto dan bungkus kelima 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna orange dengan Simcard 085604337912, 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dengan Simcard 085856565061, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Reg 0182185637 an Adam Bardiansyah, 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek. 0182185637 an Adam Bardiansyah, 1 (satu) buah tas tentang warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, dan seperangkat alat hisap sabu, adalah milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa kecuali sabu sabu milik KENTUNG;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan menguasai, Narkotika dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam hal menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa swasta sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2017 dan bebas pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- ✓ 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan rincian bungkus kesatu 101,69 (seratus satu koma enam puluh sembilan) gram brutto, bungkus kedua 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto, bungkus ketiga 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram brutto, bungkus keempat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram brutto dan bungkus kelima 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto;
- ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- ✓ 1 (satu) Handphone merk Nokia warna orange dengan Simcard 085604337912;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dengan Simcard 085856565061;
- ✓ 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Reg 0182185637 an Adam Bardiansyah;
- ✓ 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek. 0182185637 an Adam Bardiansyah;
- ✓ 1 (satu) buah tas tenteng warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- ✓ Seperangkat alat hisap sabu;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam dapur rumah AGUS YULIANTO di Perum Taman Surya Kencana Cluster Saturnus Blok E -12 RT 03 RW 06 Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, karena akan mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus setelah ditimbang dengan berat keseluruhan

Halaman 19 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto, terdakwa peroleh dengan cara awalnya pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa di telpon oleh KENTUNG untuk berangkat ke Marunda Jakarta Utara untuk menerima ranjauan 1 (satu) kilogram sabu sabu dan terdakwa setuju dan terdakwa mendapat uang biaya pemberangkatan ke jakarta dari KENTUNG dengan cara ditransfer, kemudian pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat dari Sidoarjo ke Marunda Jakarta Utara dengan menggunakan bus, sampai di Marunda Jakarta Utara tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 08.00 Wib, lalu sampai di Jakarta terdakwa ditelpon oleh KENTUNG untuk menuju ke Pasar Marunda Jakarta Utara untuk mengambil sabu yang diranjau di bawah pohon samping Pasar Marunda Jakarta Utara dalam sebuah kardus warna cokelat, setelah Terdakwa mengetahui lokasi barang yang diranjau kemudian Terdakwa melihat sebuah kardus warna coklat dibawah pohon kemudian langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus sabu dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram brutto, selanjutnya atas perintah KENTUNG Terdakwa langsung kembali pulang ke Sidoarjo dengan menggunakan bus dan sampai rumah Terdakwa di Sidoarjo pada tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, lalu 10 (sepuluh) bungkus sabu dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram brutto yang ada didalam tas tentang warna hijau Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib atas perintah Kentung, terdakwa disuruh meranjau 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sahu dengan berat 500 (lima ratus) gram di daerah Bangil Pasuruan dan sekitarnya, selanjutnya tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa meranjau 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat 300 (tiga ratus) gram di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, lalu pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wib atas perintah Kentung, sisa sabu yang 2 (dua) bungkus dengan berat 200 (dua ratus) gram disuruh pecah menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus untuk diranjau dan oleh terdakwa sudah diranjau sebanyak 20 (dua puluh) bungkus di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, sehingga shabu yang belum diranjau sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat total 134 (seratus tiga puluh empat) gram, kemudian 5 (lima) bungkus shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas tentang warna hijau beserta alat

Halaman 20 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap dan timbangan elektrik, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib tas tentang warna hijau yang berisikan sabu beserta alat hisap dan timbangan elektrik terdakwa bawa ke rumah terdakwa bernama AGUS YULIANTO, lalu ketika tiba dirumah AGUS YULIANTO tas tentang warna hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus shabu, beserta alat hisap dan timbangan elektrik Terdakwa taruh di atas rak piring di dapur rumah AGUS YULIANTO, kemudian Terdakwa menunggu perintah dari KENTUNG, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang membuat kopi di dalam dapur rumah AGUS YULIANTO di Perum Taman Surya Kencana Cluster Saturnus Blok E -12 RT 03 RW 06 Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, tiba tiba datang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa team subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa yang didalamnya berisi 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk Nokia warna orange dengan Simcard 085604337912 dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dengan Simcard 085856565061, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Reg 0182185637 an ADAM BARDIANSYAH, dan 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek. 0182185637 an ADAM BARDIANSYAH, kemudian diatas rak piring dapur ditemukan 1 (satu) buah tas tentang warna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan rincian bungkus kesatu 101,69 (seratus satu koma enam puluh sembilan) gram brutto, bungkus kedua 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto, bungkus ketiga 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram brutto, bungkus keempat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram brutto dan bungkus kelima 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, dan seperangkat alat hisap sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi tentang asal usul dan kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik KENTUNG yang terdakwa dapat dengan cara diranjau yang akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang nantinya akan dipandu oleh KENTUNG, dan terdakwa mengaku hanya sebagai kurir selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur

Halaman 21 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm), berupa kristal putih selanjutnya oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. -05469/NNF/2021, tanggal 8 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S. SI, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, barang bukti milik Tersangka, ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm), dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 11340/2021/NNF sampai dengan 11344/2021/NNF berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa ada dirumah AGUS YULIANTO akan menyerahkan sabu kepada seseorang namun masih menunggu perintah dari KENTUNG;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (kali) menerima perintah dari KENTUNG untuk mengambil sabu dari KENTUNG untuk diserahkan kepada orang lain dengan cara meninggalkan jejak, yang pertama pada awal bulan Mei 2021, Terdakwa menerima sabu sejumlah 200 (dua ratus) gram dari KENTUNG di terminal Kota Madiun, kemudian Terdakwa ranjau ke daerah Pasuruan dan sekitarnya, Terdakwa menerima upah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian yang kedua pada pertengahan bulan Mei 2021 Terdakwa menerima sabu sejumlah 150 (seratus lima puluh) gram di terminal Kota Madiun, kemudian Terdakwa ranjau ke daerah Sidoarjo dan sekitarnya, dan Terdakwa menerima upah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa dengan transfer secara bertahap yang pertama Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan yang ketiga / terakhir pada tanggal 5 Juni 2021, Terdakwa menerima sabu sejumlah 10 (sepuluh) bungkus dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram di daerah Marunda Jakarta Utara, kemudian Terdakwa bawa ke Sidoarjo kemudian Terdakwa ranjau ke daerah Pasuruan dan sekitarnya dan daerah Sidoarjo dan sekitarnya, dan sisanya adalah sabu yang ditemukan oleh Polisi, untuk yang terakhir Terdakwa menerima uang dari KENTUNG Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya berangkat mengambil sabu ke Jakarta, setelah mengambil sabu Terdakwa mendapat transfer uang dari KENTUNG sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah meranjau di Pasuruan dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Terdakwa mendapat upah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total uang Terdakwa terima untuk yang terakhir Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan rincian bungkus kesatu 101,69 (seratus satu koma enam puluh sembilan) gram brutto, bungkus kedua 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto, bungkus ketiga 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram brutto, bungkus keempat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram brutto dan bungkus kelima 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna orange dengan Simcard 085604337912, 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dengan Simcard 085856565061, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Reg 0182185637 an Adam Bardiansyah, 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek. 0182185637 an Adam Bardiansyah, 1 (satu) buah tas tentang warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, dan seperangkat alat hisap sabu, adalah milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa kecuali sabu sabu milik KENTUNG;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan menguasai, Narkoba dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam hal menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa swasta sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2017 dan bebas pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta –fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan putusan haruslah

Halaman 23 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda



dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama tersebut, Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut hukum positif menunjuk pada orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan tidak terdapat unsur-unsur pemaaf atau penghapus terhadap suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga person yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan person yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik semua



pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan para saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelakunya, dengan demikian Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, adalah Terdakwa tidak ada kewenangan atau legalitas dalam hal melakukan perbuatan yang dilarang, sedang melawan hukum adalah tindakan Pelaku yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan suatu keputusan yang hidup dalam masyarakat, perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa *"dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan 1, bahwa dalam unsure ini terdiri dari beberapa sub unsure yang bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan sehingga unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GITA SUWARSONO dan saksi BRYAN DICKY F. keduanya anggota team Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur, serta pengakuan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam dapur rumah AGUS YULIANTO di Perum Taman Surya Kencana Cluster Saturnus Blok E -12 RT 03 RW 06 Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, karena akan mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiag puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107,727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa di telpon oleh KENTUNG untuk berangkat ke Marunda Jakarta Utara untuk menerima ranjauan 1 (satu) kilogram sabu sabu dan terdakwa setuju dan terdakwa mendapat uang biaya pemberangkatan ke jakarta dari KENTUNG dengan cara ditransfer, kemudian pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat dari Sidoarjo ke Marunda Jakarta Utara dengan menggunakan bus, sampai di Marunda Jakarta Utara tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 08.00 Wib, lalu sampai di Jakarta terdakwa ditelpon oleh KENTUNG untuk menuju ke Pasar Marunda Jakarta Utara untuk mengambil sabu yang diranjau di bawah pohon samping Pasar Marunda Jakarta Utara dalam sebuah kardus warna cokelat, setelah Terdakwa mengetahui lokasi barang yang diranjau kemudian Terdakwa melihat sebuah kardus warna coklat dibawah pohon kemudian langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus sabu dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram brutto, selanjutnya atas perintah KENTUNG Terdakwa langsung kembali pulang ke Sidoarjo dengan menggunakan bus dan sampai rumah Terdakwa di Sidoarjo pada tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, lalu 10 (sepuluh) bungkus sabu dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram brutto yang ada didalam tas tentang warna hijau Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib atas perintah Kentung, terdakwa disuruh meranjau 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sahu dengan berat 500 (lima ratus) gram di daerah Bangil Pasuruan dan sekitarnya, selanjutnya tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa meranjau 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu dengan berat 300 (tiga ratus) gram didaerah Sidoarjo dan sekitarnya, lalu pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wib atas perintah Kentung, sisa sabu yang 2 (dua) bungkus dengan berat 200 (dua ratus) gram disuruh pecah menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus untuk diranjau dan oleh terdakwa sudah diranjau sebanyak 20 (dua puluh) bungkus di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, sehingga shabu yang belum diranjau sebanyak

Halaman 26 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bungkus dengan berat total 134 (seratus tiga puluh empat) gram, kemudian 5 (lima) bungkus shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas tentang warna hijau beserta alat hisap dan timbangan elektrik, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib tas tentang warna hijau yang berisikan sabu beserta alat hisap dan timbangan elektrik terdakwa bawa ke rumah terdakwa bernama AGUS YULIANTO, lalu ketika tiba dirumah AGUS YULIANTO tas tentang warna hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus shabu, beserta alat hisap dan timbangan elektrik Terdakwa taruh di atas rak piring di dapur rumah AGUS YULIANTO, kemudian Terdakwa menunggu perintah dari KENTUNG, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang membuat kopi di dalam dapur rumah AGUS YULIANTO di Perum Taman Surya Kencana Cluster Saturnus Blok E -12 RT 03 RW 06 Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, tiba tiba datang anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa team subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang dipakai Terdakwa yang didalamnya berisi 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk Nokia warna orange dengan Simcard 085604337912 dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dengan Simcard 085856565061, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Reg 0182185637 an ADAM BARDIANSYAH, dan 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek. 0182185637 an ADAM BARDIANSYAH, kemudian diatas rak piring dapur ditemukan 1 (satu) buah tas tentang warna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan rincian bungkus kesatu 101,69 (seratus satu koma enam puluh sembilan) gram brutto, bungkus kedua 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto, bungkus ketiga 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram brutto, bungkus keempat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram brutto dan bungkus kelima 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, dan seperangkat alat hisap sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi tentang asal usul dan kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik KENTUNG yang terdakwa dapat dengan cara diranjau yang akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang nantinya akan dipandu oleh KENTUNG, dan terdakwa mengaku hanya sebagai kurir selanjutnya terdakwa

Halaman 27 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda



dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya barang bukti yang disita dari Terdakwa ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm), berupa kristal putih selanjutnya oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. -05469/NNF/2021, tanggal 8 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S. SI, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, barang bukti milik Tersangka, ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm), dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 11340/2021/NNF sampai dengan 11344/2021/NNF berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (kali) menerima perintah dari KENTUNG untuk mengambil sabu dari KENTUNG kemudian diserahkan kepada orang lain dengan cara meninggalkan jejak, yang pertama pada awal bulan Mei 2021, Terdakwa menerima sabu sejumlah 200 (dua ratus) gram dari KENTUNG di terminal Kota Madiun, kemudian Terdakwa ranjau ke daerah Pasuruan dan sekitarnya, Terdakwa menerima upah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian yang kedua pada pertengahan bulan Mei 2021 Terdakwa menerima sabu sejumlah 150 (seratus lima puluh) gram di terminal Kota Madiun, kemudian Terdakwa ranjau ke daerah Sidoarjo dan sekitarnya, dan Terdakwa menerima upah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa dengan transfer secara bertahap yang pertama Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan yang ketiga / terakhir pada tanggal 5 Juni 2021, Terdakwa menerima sabu sejumlah 10 (sepuluh) bungkus dengan berat \pm 1.000 (seribu) gram di daerah Marunda Jakarta Utara, kemudian Terdakwa bawa ke Sidoarjo kemudian Terdakwa ranjau ke daerah Pasuruan dan sekitarnya dan daerah Sidoarjo dan sekitarnya, dan sisanya adalah sabu yang ditemukan oleh Polisi, untuk yang terakhir Terdakwa menerima uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENTUNG Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya berangkat mengambil sabu ke Jakarta, setelah mengambil sabu Terdakwa mendapat transfer uang dari KENTUNG sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah meranjau di Pasuruan dan Sidoarjo Terdakwa mendapat upah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total uang Terdakwa terima untuk yang terakhir Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), tujuan Terdakwa ada di rumah AGUS YULIANTO akan menyerahkan sabu kepada seseorang namun masih menunggu perintah dari KENTUNG;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka dari itu setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (pasal 38), oleh karena itu menurut ketentuannya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (pasal 39). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri (pasal 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, karena untuk perbuatan itu semua harus



mendapat izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta harus memenuhi syarat dan tata cara yang diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pekerjaan Terdakwa Swasta sebagai Sopir, tidak ada hubungan dengan Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang menyerahkan narkotika golongan I dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena menyerahkan narkotika golongan I tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari dakwaan alternatif Pertama dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta berdasarkan surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 9 Juni 2021, yang dibuat oleh KHARISUDIN, S.H, Kopol . NRP 65110358, Penyidik Ditresnarkoba Polda Jawa Timur, 5 (lima) pocket plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu, setelah seluruhnya ditimbang dengan bungkusnya dengan berat 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto dengan rincian, bungkus kesatu 101,69 (seratus satu koma enam puluh sembilan) gram brutto, bungkus kedua 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto, bungkus ketiga 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram brutto, bungkus keempat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram brutto dan bungkus kelima 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto, sedang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. -05469/NNF/2021, tanggal 8 Juni 2021, 5 (lima) pocket plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pertama telah dapat dibuktikan seluruhnya maka dakwaan Pertama Penuntut Umum dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (Lima) gram";



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila ;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama (Narkoba); Hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana Narkoba pemerintah telah menyatakan perang terhadap peredaran Narkoba, karena akibat yang ditimbulkan akan merusak kehidupan generasi baik sekarang maupun yang akan datang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dari Penyidik hingga persidangan terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanan Terdakwa serta demi efektifnya pelaksanaan putusan ini maka penahanan tersebut tetap dipertahankan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- ✓ 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan rincian bungkus kesatu 101,69 (seratus satu koma enam puluh sembilan) gram brutto, bungkus kedua 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto, bungkus ketiga 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram brutto, bungkus keempat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram brutto dan bungkus kelima 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto; barang bukti tersebut perolehannya tidak dilandasai alas hak yang sah;
- ✓ 1 (satu) Handphone merk Nokia warna orange dengan Simcard 085604337912;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dengan Simcard 085856565061;



bahwa barang bukti tersebut oleh Terdakwa digunakan sebagai sarana kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis;

- ✓ 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Reg 0182185637 an Adam Bardiansyah;
- ✓ 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek. 0182185637 an Adam Bardiansyah;
- ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah tas tenteng warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- ✓ Seperangkat alat hisap sabu;

barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana kejahatan dan agar tidak digunakan lagi;

Menimbang, bahwa pasal 136 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 “Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara” sehingga terhadap barang bukti tersebut di atas ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA LEBIH DARI 5 (LIMA) GRAM” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADAM BARDIANSYAH Bin KASIDI (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.13.333.000.000,- (Tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 134,57 (seratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau berat bersih 107, 727 (seratus tujuh koma tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan rincian bungkus kesatu 101,69 (seratus satu koma enam puluh sembilan) gram brutto, bungkus kedua 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) gram brutto, bungkus ketiga 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram brutto, bungkus keempat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram brutto dan bungkus kelima 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram brutto;
 - ✓ 1 (satu) Handphone merk Nokia warna orange dengan Simcard 085604337912;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dengan Simcard 085856565061;
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Reg 0182185637 an Adam Bardiansyah;
 - ✓ 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek. 0182185637 an Adam Bardiansyah;
 - ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah tas tenteng warna hijau;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - ✓ Seperangkat alat hisap sabu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh **Budi Santoso, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dasriwati, S.H.** dan **Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Perkara Nomor 774/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus berdasarkan penetapan, Nomor 774/Pid.Sus/2021/PN Sda, tanggal 21 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dyah Rosdianti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Budhi Cahyono, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H.